



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 03/Kpt/8108/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020-2024

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan ikhtisar sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, perlu menetapkan suatu ukuran berhasil berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi 197/PR.03.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/IV/2020 Penetapan IKU Tahun 2020-2024 di Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya yang digunakan sebagai dasar untuk :

1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
2. menyusun rencana kerja dan anggaran;
3. menyusun perjanjian kinerja;
4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis (renstra).

KETIGA

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Tiakur

Pada Tanggal : 19 Februari 2021

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya  
K E T U A



ALUPATTY DEMNY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 03/Kpt/8108/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

| <b>NO</b> | <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>   | <b>KETERANGAN</b>  |
|-----------|--|--|--|--|
| 1.        | Mewujudkan Komis Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas      | Persentase informasi mengenai partai politik yang muktahir dan dipublikaisikan pada publik | perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU Kabupaten Maluku Barat Daya |
|           |  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya yang berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi   | Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  |

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
|    |  |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja   | Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku dan KPU RI                           |
|    |  |  | Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan                | Nilai berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)               |
|    |  |  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Provinsi Maluku                                   |
| 2. | Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan             | Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara                             |
|    |  |  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan   | Persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan dengan jumlah pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan |
|    |  |  | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan | Persentase rata-rata pengguna hak pilih Disabilitas dengan jumlah pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara     |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | Pemilihan Umum/Pemilihan  |
|  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)              | Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)                                      |
|  |   | Persentase melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan                                     | Perbandingan jumlah informasi Data Pemilih dari Tanggapan dan masukan masyarakat dan pihak-pihak terkait secara berkelanjutan |
|  |   | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | Persentase penggunaan sistem informasi yang aman, handal dan lancar   |
|  |   | Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku    | Jumlah Tingkat keberhasilan Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan Tahapan dan jadwal sesuai Peraturan dan    |
|  | Tahapan Pemilihan   | Persentase KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai            | Persentase KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan  |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    |  |  | dengan jadwal  | sesuai dengan tahapan dan jadwal  |
| 3. | Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil | Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai | Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya |
|    |  |  | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU                       | Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan                           |

Di tetapkan di : Tiakur

Pada Tanggal : 19 Februari 2021

Komisaris Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya  
K E T U A



ALUPATTY DEMNY